<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Angkatan Udara
dr. ESNAWAN
ANTARIKSA</td><td colspan="3">IDENTIFIKASI PASIEN</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/382/SKP.Akr/XII/2025</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

1 dari 1</td></tr>
<tr><td>STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

15 Agustus 2025</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Identifikasi pasien merupakan proses verifikasi identitas pasien di rawat jalan sebelum dilakukan pemeriksaan dan tindakan.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk :
1. Mengurangi terjadinya kesalahan dalam mengidentifikasi pasien
2. Sebagai acuan sebelum pemeriksaan dan melakukan tindakan di rawat jalan
3. Terpeliharanya mutu pelayanan
4. Terjaganya keselamatan pasien</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Setiap pasien sebelum melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan harus dilakukan pengecekan identitas pasien sesuai dengan Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/82/IX/2025 tentang Kebijakan Identifikasi Pasien</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017.
2. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2008.
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023.
5. Lestari S, Aini Q. Pelaksanaan identifikasi pasien berdasarkan standar akreditasi JCI guna meningkatkan program patient safety di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta Unit II. J Medicoeticolegal Manag Hosp. 2015;4(1):20-9.
6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman manajemen risiko dan keselamatan pasien di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2022.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Ucapkan salam
“selamat pagi/siang/sore/malam, Bapak/Ibu”
2. Sebut nama dan unit kerja anda.
“perawat (nama), dari unit kerja (sebutkan)”
3. Jelaskan maksud dan tujuan anda melakukan tindakan.
“Bapak/Ibu, sesuai peraturan keselamatan pasien, saya akan memastikan identitas Bapak/Ibu dengan benar dalam mendapatkan pelayanan dan pengobatan selama di rumah sakit ini. Kami akan melakukan konfirmasi identitas dengan meminta Bapak/Ibu menyebutkan nama dan tanggal lahir Bapak/Ibu untuk dicocokkan dengan data pada ERM. Konfirmasi ini dilaksanakan sebelum dilakukan pemeriksaan dan tindakan di rawat jalan.”
4. Lihat di ERM.</td></tr>
</table>

	5. Cocokan data pasien dengan nama dan tanggal lahir yang disebutkan. 6. Setelah sesuai, dilakukan pemeriksaan dan tindakan. Setelah selesai ucapkan terimakasih dan sampaikan *"terima kasih atas pengertian dan kerjasamanya"*
UNIT TERKAIT	1. IGD 2. HD 3. Rawat Inap 4. Rekam Medis